



PUTUSAN

Nomor 788/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaya Lotta Sembiring
2. Tempat lahir : Tanjung Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pekan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2018 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 18 September 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 788/Pid.B/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 788/Pid.B/2018/PN

Stb tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 788/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 27

September 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAYA LOTTA SEMBIRING** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 788/Pid.B/2018/PN Stb



permintaan pegawai negeri memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pegawai negeri, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, kejahatan atau perbuatan yang lain ketika itu mengakibatkan luka- luka” sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (2)

ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAYA LOTTA SEMBIRING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya dan Penuntut Umum juga tetap dengan dengan suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING bersama-sama dengan ANDRE (DPO), ZIO (DPO), PELCIK (DPO), RIADI SEMBIRING (DPO), dan IWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di warung kopi milik saksi RAHMAWATI RAHMADAN Als. UPIK yang terletak di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pegawai negeri memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pegawai negeri, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 09.15 wib Saksi Buma Krista Ginting bersama Saksi BRIPKA AP. MANURUNG menjalankan tugas penangkapan terhadap terdakwa EDI PUTRA BANGUN Als BETMEN sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/ 577/VII/2018/reskrim tanggal 20 Juli 2018 dan sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 262 / VII /2018/Reskrim tanggal 20 Juli 2018. Lalu para saksi mencari terdakwa EDI PUTRA BANGUN Als. BETMEN di sekitar Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dan sesuai keterangan dari informan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI PUTRA BANGUN Als. BETMEN (DPO) sudah keluar dari simpang depan Indomaret menggunakan sepeda motor merk Honda CRF warna merah dan biasanya menuju ke warung saksi RAHMAWATI RAHMADAN Als. UPIK. Selanjutnya dari informasi tersebut para saksi langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan menuju ke warung yang dimaksud, sekira pukul 09.30 wib para saksi tiba di warung milik saksi RAHMAWATI RAHMADAN Als. UPIK tersebut lalu melihat tersangka EDI PUTRA BANGUN Als. BETMEN (DPO) sedang duduk sendiri sedangkan di depan mejanya duduk ANDRE (DPO), RIADI (DPO) dan terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING. Kemudian Saksi BRIPKA AP. MANURUNG berkata "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI..!" sambil Saksi BRIPKA AP. MANURUNG mengeluarkan pistol serta mengacungkannya ke atas langit, lalu terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING berkata "APA KALIAN..PREMAN KALIAN INI.. PREMAN DARIMANA KALIAN..?", sehingga tersangka EDI PUTRA BANGUN Als. BETMEN (DPO) langsung lari dan saksi Buma Krista Ginting menyergapnya dengan cara menjambak rambut terdakwa EDI PUTRA BANGUN Als. BETMEN serta memiting lehernya, lalu terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING langsung memukul pipi sebelah kanan saksi Buma Krista Ginting sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya, sedangkan PELCIK (DPO) berteriak : WOI..WOI.. BUKAN NEGARA KOBOY INI..", seraya temannya yang lain RIADI (DPO) juga melayangkan pukulan tangan kanannya ke arah bahu sebelah kiri Saksi Buma Krista Ginting sedangkan terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING memegang tangan kanan Saksi Buma Krista Ginting, ANDRE(DPO) memeluk badan Saksi Buma Krista Ginting dari belakang dan mereka semua bermaksud untuk melepaskan EDI PUTRA BANGUN Als. BETMEN (DPO) dari pitingan saksi Buma Krista Ginting. Bahwa kemudian terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING menjerit dengan berkata "TOLONG PREMAN INI MUKULI.." yang diucapkannya secara berulang kali, dan lebih kurang 15 menit saksi Buma Krista Ginting memiting EDI PUTRA BANGUN Als. BETMEN (DPO) dan EDI PUTRA Als. BETMEN (DPO) melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan ikut dibantu oleh terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING memegang tangan Saksi Buma Krista Ginting dan ANDRE (DPO) memeluk badan saksi Buma Krista Ginting dari belakang dan RIADI (DPO) yang mendorong-dorong ke arah leher saksi Buma Krista Ginting sehingga EDI PUTRA Als. BETMEN (DPO) terlepas lalu menyikut dada saksi dan lari ke arah jalan Polsek. Kemudian saksi Buma Krista Ginting melihat IWAN (DPO) tiba-tiba datang dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam berkata kepada EDI PUTRA Als. BETMEN

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 788/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) :“ NAIK..NAIK..NAIK..” lalu EDI PUTRA Als. BETMEN (DPO) naik di boncengannya dan berhasil melarikan diri lalu ANDRE (DPO), terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING dan RIADI (DPO) ikut melarikan diri. Kemudian datang rombongan teman saksi Buma Krista Ginting yaitu AIPTU Junaidi serta rekan yang lainnya dan mengamankan terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING yang masih berada di dalam warung dan membawa terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum (VER) Nomor : 4633/VER/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh UPT. PUSKESMAS STABAT Jalan Palang Merah Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat dan ditandatangani oleh Kepala UPT PUSKESMAS STABAT dr. Azhar Zulkifli dengan hasil pemeriksaan terhadap Buma Krista Ginting, 26 Tahun, Pekerjaan Polri, Alamat Dusun Simpang Gunung Desa Pasar VIII Namu Terasi Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat yaitu:

- Kepala : Tidak dijumpai Kelainan
- Wajah: Dijumpai luka lecet pada pipi kanan di bawah mata dengan ukuran ± 2 cm x $\frac{1}{2}$ cm dan ± 1 cm x 1 cm
- Dada: Tidak dijumpai kelainan
- Punggung : Tidak dijumpai kelainan
- Pinggang : Tidak dijumpai kelainan
- Genetalia : Tidak dijumpai kelainan
- Anggota gerak atas : Luka lecet pada pertengahan lengan bawah dengan ukuran ± 2 m x $\frac{1}{2}$ cm
- Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelainan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING yang menghalangi petugas yaitu saksi Buma Krista Ginting yang sedang menjalankan tugas yang sah mengakibatkan EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO) yang merupakan target operasi penangkapan berhasil melarikan diri sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/577/V/2018/ RESKRIM yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Langkat MUHAMMAD FIRDAUS,SI.K., MH. pada tanggal 20 Juli 2018 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/262/VII/2018/ RESKRIM yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Langkat MUHAMMAD FIRDAUS,SI.K., MH. pada tanggal 20 Juli 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 214 ayat (1) KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING bersama-sama dengan ANDRE (DPO), ZIO (DPO), PELCIK (DPO), RIADI SEMBIRING (DPO), dan IWAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 788/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi milik saksi RAHMAWATI RAHMADAN Als. UPIK yang terletak di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pegawai negeri memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pegawai negeri, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, kejahatan atau perbuatan yang lain ketika itu mengakibatkan luka”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 09.15 wib Saksi Buma Krista Ginting bersama Saksi BRIPKA AP. MANURUNG menjalankan tugas penangkapan terhadap terdakwa EDI PUTRA BANGUN Als. BETMEN sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/ 577/VII/2018/reskrim tanggal 20 Juli 2018 dan sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 262 / VII /2018/Reskrim tanggal 20 Juli 2018. Lalu para saksi mencari terdakwa EDI PUTRA BANGUN Als. BETMEN di sekitar Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dan sesuai keterangan dari informan, EDI PUTRA BANGUN Als. BETMEN (DPO) sudah keluar dari simpang depan Indomaret menggunakan sepeda motor merk Honda CRF warna merah dan biasanya menuju ke warung saksi RAHMAWATI RAHMADAN Als. UPIK. Selanjutnya dari informasi tersebut para saksi langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan menuju ke warung yang dimaksud, sekira pukul 09.30 wib para saksi tiba di warung milik saksi RAHMAWATI RAHMADAN Als. UPIK tersebut lalu melihat tersangka EDI PUTRA BANGUN Als. BETMEN (DPO) sedang duduk sendiri sedangkan di depan mejanya duduk ANDRE (DPO), RIADI (DPO) dan terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING. Kemudian Saksi BRIPKA AP. MANURUNG berkata “JANGAN BERGERAK KAMI POLISI..!” sambil Saksi BRIPKA AP. MANURUNG mengeluarkan pistol serta mengacungkannya ke atas langit, lalu terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING berkata “APA KALIAN..PREMAN KALIAN INI.. PREMAN DARIMANA KALIAN..?”, sehingga tersangka EDI PUTRA BANGUN Als. BETMEN (DPO) langsung lari dan saksi Buma Krista Ginting menyergapnya dengan cara menjambak rambut terdakwa EDI PUTRA BANGUN Als. BETMEN serta memiting lehernya, lalu terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING langsung memukul pipi sebelah kanan saksi Buma Krista Ginting sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya, sedangkan PELCIK (DPO) berteriak : WOI..WOI.. BUKAN NEGARA KOBOY INI..” seraya temannya yang lain RIADI (DPO) juga

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 788/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan pukulan tangan kanannya ke arah bahu sebelah kiri Saksi Buma Krista Ginting sedangkan terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING memegang tangan kanan Saksi Buma Krista Ginting, ANDRE(DPO) memeluk badan Saksi Buma Krista Ginting dari belakang dan mereka semua bermaksud untuk melepaskan EDI PUTRA BANGUN Als. BETMEN (DPO) dari pitingan saksi Buma Krista Ginting. Bahwa kemudian terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING menjerit dengan berkata "TOLONG PREMAN INI MUKULI.." yang diucapkannya secara berulang kali, dan lebih kurang 15 menit saksi Buma Krista Ginting memiting EDI PUTRA BANGUN Als. BETMEN (DPO) dan EDI PUTRA Als. BETMEN (DPO) melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan ikut dibantu oleh terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING memegang tangan Saksi Buma Krista Ginting dan ANDRE (DPO) memeluk badan saksi Buma Krista Ginting dari belakang dan RIADI (DPO) yang mendorong-dorong ke arah leher saksi Buma Krista Ginting sehingga EDI PUTRA Als. BETMEN (DPO) terlepas lalu menyikut dada saksi dan lari ke arah jalan Polsek. Kemudian saksi Buma Krista Ginting melihat IWAN (DPO) tiba-tiba datang dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam berkata kepada EDI PUTRA Als. BETMEN (DPO) : " NAIK..NAIK..NAIK.." lalu EDI PUTRA Als. BETMEN (DPO) naik di boncengannya dan berhasil melarikan diri lalu ANDRE (DPO), terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING dan RIADI (DPO) ikut melarikan diri. Kemudian datang rombongan teman saksi Buma Krista Ginting yaitu AIPTU Junaidi serta rekan yang lainnya dan mengamankan terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING yang masih berada di dalam warung dan membawa terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum (VER) Nomor : 4633/VER/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh UPT. PUSKESMAS STABAT Jalan Palang Merah Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat dan ditandatangani oleh Kepala UPT PUSKESMAS STABAT dr. Azhar Zulkifli dengan hasil pemeriksaan terhadap Buma Krista Ginting, 26 Tahun, Pekerjaan Polri, Alamat Dusun Simpang Gunung Desa Pasar VIII Namu Terasi Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat yaitu:

- Kepala : Tidak dijumpai Kelainan
- Wajah: Dijumpai luka lecet pada pipi kanan di bawah mata dengan ukuran ± 2

cm x $\frac{1}{2}$ cm dan ± 1 cm x 1 cm

- Dada: Tidak dijumpai kelainan
- Punggung : Tidak dijumpai kelainan
- Perut : Tidak dijumpai kelainan
- Genetalia : Tidak dijumpai kelainan
- Anggota gerak atas : Luka lecet pada pertengahan lengan bawah dengan

ukuran ± 2 m x $\frac{1}{2}$ cm

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 788/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelainan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING yang menghalangi petugas yaitu saksi Buma Krista Ginting yang sedang menjalankan tugas yang sah mengakibatkan EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DPO) yang merupakan target operasi penangkapan berhasil melarikan diri sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/577/V/2018/ RESKRIM yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Langkat MUHAMMAD FIRDAUS, S.I.K., MH. pada tanggal 20 Juli 2018 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/262/VII/2018/ RESKRIM yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Langkat MUHAMMAD FIRDAUS, S.I.K., MH. pada tanggal 20 Juli 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi MAKMUR BUKIT

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 09.30 wib terjadi pengancaman dan kekerasan terhadap korban seorang Anggota Kepolisian dari Polres Langkat yang sedang menjalankan tugas yang dilakukan oleh terdakwa di warung kopi milik sdr Upik di Kel Tanjung Langkat Kec Salapian Kab Langkat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, karena pada saat kejadian saksi sedang bertugas di Polsek Salapian dan ada orang yang memeberitahu kepada saksi bahwa terdakwa berantam diwarung milik sdr Upik;

- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui bahwa kedua orang petugas Polres Langkat datang untuk menangkap Betmen (DPO);

- Bahwa pada saat saksi mendatangi TKP, saksi melihat Betmen melarikan diri dibonceng penjual ikan dengan mengendarai sepeda motor; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi RAHMAWATI RAHMADANI AIS UPIK

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 09.30 wib terjadi pengancaman dan kekerasan terhadap korban seorang anggota

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 788/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi dari Polres Langkat yang sedang bertugas di warung kopi milik saksi di Kel Tanjung Langkat, Kec Salapian Kab Langkat;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi di warung;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap korban, karena pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam warung;

- Bahwa saksi hanya melihat 2 (dua) orang laki-laki datang kebelakang warung saksi dengan pakaian preman dan membawa pistol dan tidak lama kemudian terdengar suara keributan;

- Bahwa yang saksi tahu, terdakwa menghalangi anggota kepolisian tersebut untuk menangkap Betmen;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi BUMA KRISTA GINTING

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 09.30 wib terjadi pengancaman dan kekerasan terhadap saksi yang merupakan seorang anggota Polisi dari Polres Langkat yang sedang bertugas di

warung kopi milik saksi di Kel Tanjung Langkat, Kec Salapian Kab Langkat;

- Bahwa pada saat itu saksi dan teman saksi yaitu AP Manurung hendak melakukan penangkapan terhadap Edi Putra Bangun als Betmen;

- Bahwa kemudian terdakwa menghalangi saksi melakukan penangkapan terhadap Betmen, padahal pada saat itu saksi sudah berhasil menangkap Betmen;

- Bahwa pada saat itu terdakwa memukul saksi kebagian wajah dan kena dibagian mata saksi sebelah kanan;

- Bahwa yang menghalangi saksi pada waktu itu ada sekitar 4 (empat) orang, ada yang memegang tangan saksi, ada yang memeluk saksi dari belakang dan terdakwa memukul saksi, sehingga Betmen berhasil melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah menjelaskan bahwa saksi merupakan petugas polisi yang akan bertugas, namun mereka tidak percaya dan mengatakan saksi dan saksi AP Manurung adalah preman;

- Bahwa Betmen adalah DPO terlibat dalam kasus pencurian ternak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 09.30 wib terdakwa memisahkan teman terdakwa yaitu sdr Betmen yang pada saat itu berteriak minta tolong dan pada saat itu terdakwa menghalangi orang yang melakukan penangkapan terhadap Betmen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Betmen berhasil melarikan diri dan dibonceng oleh temannya bernama Iwan;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap seorang anggota polisi dari Polres Langkat yang sedang menjalankan tugas yang berada diwarung milik sdr Upik di Kel Tanjung Langkat, Kec Salapian , Kab Langkat;
 - Bahwa awal mulanya terdakwa sedang duduk bersama teman-teman terdakwa termasuk Betmen, pada waktu itu ada 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polres Langkat yang sebelumnya terdakwa tidak tahu bahwa mereka adalah Polisi dan melakukan penangkapan terhadap Betmen;
 - Bahwa teman terdakwa yang ikut menghalangi anggota Polres Langkat adalah Jio memegang tangan korban Andre, Riadi memeluk korban dari belakang sehingga Betmen berhasil melarikan diri;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut - Nihil;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 09.30 wib terdakwa ditangkap karena melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap korban yang merupakan pihak kepolisian yang sedang bertugas melakukan penangkapan terhadap Betmen;
 - Bahwa teman terdakwa yang ikut menghalangi anggota Polres Langkat adalah Jio memegang tangan korban Andre, Riadi memeluk korban dari belakang sehingga Betmen berhasil melarikan diri;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa memukul saksi ke bagian wajah dan kena dibagian mata saksi sebelah kanan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alterantif kedua yaitu melanggar Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur barangiapa
 2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pegawai negeri

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 788/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pegawai negeri, yang mengakibatkan luka- luka;
Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang

pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pegawai negeri memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pegawai negeri, yang mengakibatkan luka- luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum didalam unsur ini adalah adanya perbuatan Terdakwa yang melanggar ketentuan hukum dalam hal memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 09.30 wib terdakwa ditangkap karena melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap korban yang merupakan pihak kepolisian yang sedang bertugas melakukan penangkapan terhadap Betmen;

Menimbang, bahwa teman terdakwa yang ikut menghalangi anggota Polres Langkat adalah Jio memegang tangan korban Andre, Riadi memeluk korban dari belakang sehingga Betmen berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa memukul saksi kebagian wajah dan kena dibagian mata saksi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 788/Pid.B/2018/PN Stb



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan- yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa Edi Putra Bangun Als Betmen (DPO) berhasil melarikan diri;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Buma Krista Ginting mengalami luka-luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAYA LOTTA SEMBIRING tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dilakukan oleh dua orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, kejahatan atau perbuatan yang lain ketika itu mengakibatkan luka- luka”

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan

pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH.